

## Bullying Dengan Kekerasan Fisik Sebagai Pelanggar Hak Dasar

Nurhidah Sarifah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat: Jl. Walisongo, Semarang, Indonesia

Email: [2102056004@student.walisongo.ac.id](mailto:2102056004@student.walisongo.ac.id)

**Abstract.** *Juvenile delinquency today is a very popular issue, this is related to the actions they take that have a negative impact. Bullying is one example of juvenile delinquency caused by poor family and play environment, it is classified as an act of violence that threatens the mentality of the victims of bullying. As a result of bullying, victims can have suicidal intentions due to the trauma they experience. The biggest impact experienced can certainly be done because of bullying with physical violence and on an ongoing basis. So with the problems that destroy children as state assets, this makes the task that must be resolved by the state because it intersects with basic rights as rights related to human rights themselves. The method used in examining this research is juridical normating with data collection by literature study, with the result that bullying is an act of juvenile delinquency that violates the basic rights of others and is very detrimental.*

**Keywords:** *Juvenile delinquency, Human Right, Law.*

**Abstrak.** Kenakalan remaja dewasa ini merupakan sebuah issue yang sangat populer, hal ini berkaitan dengan Tindakan-tindakan yang mereka lakukan sangat membawakan dampak yang negatif. Bukan hanya terhadap diri mereka sendiri, akan tetapi terhadap orang lainnya, *bullying* adalah salah satu contoh sebuah kenakalan remaja yang disebabkan oleh lingkungan keluarga dan lingkungan permainan yang buruk, hal ini digolongkan sebagai sebuah Tindakan kekerasan yang mengancam mentalitas dari para korban *bullying*. Akibat adanya perundungan, para korban dapat memiliki niatan untuk bunuh diri karena merasa trauma yang ia alami. Dampak terbesar yang dialami tersebut tentunya bisa dilakukan karena perundungan dengan kekerasan fisik dan secara terus menerus. Maka dengan adanya masalah-masalah yang menghancurkan anak sebagai asset negara, ini menjadikan tugas yang wajib diselesaikan oleh negara karena bersinggungan dengan hak dasar sebagai hak yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah yuridis normating dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan, dengan hasil bahwa Tindakan *bullying* adalah sebuah Tindakan kenakalan remaja yang melanggar hak dasar orang lain dan sangat merugikan.

**Kata kunci:** Kenakalan remaja, Hak Asasi Manusia, Hukum.

### LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang pesat. Perkembangan tersebut tentunya tidak luput akibat sumber daya manusia yang dipersiapkan sedemikian rupa agar bisa beradaptasi dengan perkembangan dalam segala bidang seperti teknologi, informasi, dan sebagainya. Sumber daya manusia ini tentunya haruslah dilatih sejak dini

*Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 2, 2023; September 22, 2023*

\*Nurhidah Sarifa, [2102056004@student.walisongo.ac.id](mailto:2102056004@student.walisongo.ac.id)

agar bisa mempersiapkan karier mereka di kemudian hari. Saat masih anak-anak tentunya adalah waktu yang pas untuk melakukan pelatihan bagi mereka dengan cara membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif dari segi pemikiran maupun tingkah laku karena pemuda-pemuda Indonesia merupakan sebuah asset untuk negara dan harus dijaga. Dewi (2013) mengatakan bahwa anak-anak merupakan sebuah asset yang harus dijaga dan dijamin oleh negara agar terhindar dari perundungan dan kekerasan serta deskriminasi.

Anak merupakan sebuah asset untuk menjadi penerus bangsa sebagai bentuk pewujudan cita-cita dari sebuah bangsa, tentunya haruslah memiliki kualitas yang baik (Palupi, 2020). Dengan kualitas yang baik tentunya akan membawakan sebuah iklim yang positif menuju perkembangan, hal ini perlu adanya sebuah sistem yang membuat anak-anak yang sedang dididik agar bisa menjadi kualitas yang baik. Penjaminan terhadap kasus perundungan misalnya, perundungan atau *bullying* sendiri merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada perilaku seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menekan orang lain dan menimbulkan trauma dengan cara kekerasan fisik, psikoogis, serta secara verbal (Sejiwa, 2008). Metha (2023) mengatakan bahwa perundungan merupakan sebuah bentuk ekspresifitas jeleknya sebuah moral, yang menandakan kemerosotan dari norman dan moral seseorang di masyarakat sehingga menjadikannya tidak beradab.

Perundungan dalam perspektif Hak Asasi Manusia sendiri merupakan sebuah Tindakan yang menihilkan HAM. Hal tersebut dikarenakan Tindakan dari perundungan merupakan sebuah Tindakan yang melanggar hak orang lain dengan cara melakukan kekerasan secara fisik, verbal, dan psikis. Mengenai kekerasan secara fisik, hal ini tentunya mendapatkan konsekuensi yang amat sangat berat dikarenakan dampak yang disebabkan oleh kekerasan fisik tentunya sangat negatif bagi para korban perundungan. Akan tetapi, Masyarakat Indonesia masih menganggap aksi *bullying* sebagai sebuah Tindakan kenakalan remaja yang tidak perlu dicampur tangani lebih jauh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yakni jenis penelitian dengan cara pengumpulan data sekunder atau bahan Pustaka sebagai bahan dasar untuk dikaji dengan cara mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan,

ataupun literatur yang berkaitan dengan *bullying* (Soekanto dan Mamudji, 2001). Penelitian dengan pendekatan yuridis normative atau kepsustakaan sendiri merupakan sebuah aktivitas penelitian dan pengumpulan data yang berupa buku, jurnal, aricle, atau peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian agar bisa mendapatkan pembahasan dan penyelesaian penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying*

Ariesto (2009) mendefinisikan beberapa penyebab terjadinya *bullying* :

1. Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi aksi perundungan oleh anak-anak. Lingkungan keluarga yang penuh kekerasan dan pertengkaran merupakan sebuah alasan mengapa adanya kasus perundungan. Dengan seringnya bertengkar, menghukum anak secara berlebihan akan membuat anak tersebut memiliki mental yang terbiasa dengan kekerasan. Terlebih apa yang dilihat oleh anak akan dicontohkan kepada teman-temannya. Misalkan saja jika di lingkungan keluarganya sering melakukan main tangan, hal ini akan dilakukan oleh anak-anak mereka kepada temannya. Jika di dalam lingkungan Masyarakat tidak melakukan reaksi yang keras dan membuat jera, tentunya hal tersebut akan membuat anak tadi memiliki kekuasaan dan dari sini perilaku perundungan akan berkembang.

2. Sekolah

Lingkungan sekolah juga merupakan sebuah faktor yang mendasari adanya perilaku perundungan. Hal ini diperparah jika pihak sekolah tutup mata akan kasus perundungan sehingga pihak yang melakukan perundungan tetap berada di sisi yang negatif karena tidak mendapatkan hukuman dari pihak sekolah. Hal ini kemudian menjadikan sebuah Tindakan perundungan berkembang akibat kekuasaan yang didapat oleh pelaku perundungan meningkat dan merasa bahwa Tindakan yang ia lakukan tidak melanggar. Kemudian hukuman yang diberikan oleh para pihak sekolah yang tidak mendidik pula membuat atmosfir perundungan menjadi berkembang karena hukuman yang diberikan tidak memiliki nilai esensial dan tidak menghormati dan menghargai dari para anggota di sekolah.

3. Teman sepermainan

Faktor dari lingkungan permainan pula meningkatkan aksi perundungan. Lingkungan tempat anak-anak berinteraksi ini memiliki sebuah dorongan terhadap anak untuk melakukan perundungan, hal ini dikarenakan anak-anak perlu pembuktian agar bisa masuk ke kelompok tertentu dengan cara melakukan perundungan. Walaupun, mereka merasa tidak enak hati untuk melakukan aksi tersebut.

4. Kondisi lingkungan sosial

Kondisi perundungan berupa pemalakan juga bisa terjadi akibat lingkungan sosial, hal ini dikarenakan jika lingkungan dari sosial tersebut cenderung miskin, maka demi memenuhi kebutuhannya anak-anak bisa melakukan pemalakan atau pemaksaan. Dan jika tidak diberikan apa yang mereka inginkan, hal tersebut dapat memicu kekerasan secara fisik atau *bullying*.

5. Media televisi dan media cetak

Para anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, hal tersebut merupakan dampak negatif dari apa yang ditayangkan oleh media televisi dan cetak. Jadi diperlukannya aturan khusus dalam mendidik anak agar bisa menjaga tontonan sehari-harinya dan menjauhkan mereka dari tontonan ataupun gambar yang berbau kekerasan.

### ***Bullying* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Dasar**

Aksi perundungan merupakan sebuah Tindakan yang menarik perhatian dunia, bukan hanya di Indonesia, akan tetapi sudah umum terjadi di negara-negara maju di dunia seperti Jepang, Amerika, serta negara-negara eropa lainnya (Rukmana, 2022). Aksi *bullying* sendiri merupakan sebuah Tindakan tidak terpuji yang dilandaskan kemerosotan sebuah norma dan moral dari para remaja atau bahkan anak-anak. Tindakan dari perundungan sering kali yang dilakukan oleh para remaja adalah dalam kekerasan secara fisik. Kekerasan fisik yang mereka lakukan ini tentunya berdampak terhadap fisik para korbannya, psikis korban, hingga mereka mengalami trauma yang berkepanjangan sampai berujung kepada anti sosial.

Korban yang mendapatkan *bullying* secara terus menerus cenderung memiliki dampak yang sangat negatif, dampak ini bisa sampai keinginan untuk melakukan bunuh diri (Palupi, 2020). Setelah mengetahui dampak yang sangat merugikan tersebut, tentunya

negara haruslah lebih memfokuskan penjaminan hukum bagi para korban *bullying* atau memberikan pendampingan bagi mereka agar psikisnya tetap stabil guna melestarikan asset negara yang berkualitas. Dalam ranah pidana, ketika anak berhadapan dengan hukum, itu akan disebut sebagai anak berhadapan di depan hukum. Menurut Djamil dan Nasir, ada 2 unsur yang menjadikan anak berhadapan di depan hukum;

1. Unsur *offense* unsur ini adalah sebuah unsur yang dicontohkan oleh anak tersebut dari apa yang mereka lihat dari orang dewasa dan mereka beranggapan bahwa perilaku tersebut adalah tidak salah, contohnya saja melakukan bolos sekolah, menentang orang tua, atau kenakalan remaja lainnya.
2. *Juvenile Delinquence* merupakan sebuah unsur samara yang berdasarkan karakter dari seorang anak yang menganggap kesalahan atau pelanggaran yang ia lakukan adalah sama dengan orang dewasa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Contohnya saja melakukan pengeroyokan hingga korbannya trauma berujung ingin melakukan bunuh diri.

Dengan adanya unsur-unsur tersebut dapat dilihat bagaimana lingkup keseharian dan lingkungan dari anak tersebut, misalnya dari ranah ekonomi, teman sebaya, bahkan lingkungan sosial sehingga mempengaruhi psikologi si anak (Hakim dan Kemlo, 2013). Ketidak layakan lingkungan keluarga dan sekitar merupakan faktor terpenting yang menjadi alasan mengapa anak-anak bisa melakukan *bullying* terhadap sesamanya. Hal ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak dasar bagi orang lain.

Hak dasar merupakan sebuah hak yang harus dimiliki oleh orang lain, ini merupakan sebuah ranah dalam Hak Asasi Manusia. Hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk hidup dengan aman dan nyaman di lingkungannya dengan tanpa gangguan dan diskriminasi dari pihak lain. Dengan adanya perundungan, ini menjadikan hak dasar tersebut terlanggar, karena hak untuk kehidupan yang aman dan nyaman bagi korban tidak didapatkan, besar kaitannya telah terjadinya sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat adanya perundungan. Pemerintah dalam hal ini sangat dituntut ikut aktif dalam menaggulangi masalah ini, karena berhubungan dengan hak dasar, dan negara wajib melindungi hak-hak dasar bagi para warga negara.

Kejadian kenakalan remaja sering terjadi anak berhadapan dengan hukum, perlu adanya upaya preventif untuk mengurangi kenakalan remaja. Terdapat upaya preventif terpadu yang bertujuan untuk mencegah terjadinya peristiwa perundungan atau kenakalan

pada anak, seperti upaya preventif untuk mencegah kejahatan pada anak, seperti peningkatan kesejahteraan lingkungan panti asuhan, perkembangannya lingkungan, tempat bermain anak yang aman, dan lain-lain. Selain upaya pencegahan, juga dilakukan upaya untuk memberikan efek jera atau menghukum anak melalui tindakan represif seperti memberikan hukuman yang pantas berdasarkan tindakannya dan mengubah perilakunya. Dan pengetahuan untuk memiliki sikap yang baik ketika berada di zona bahaya, mereka akan bertumbuh. Tindakan punitif diterapkan pada anak yang terlibat dalam proses hukum, dimana kekerasan dihukum berdasarkan perbuatan anak pelaku. Dalam kenakalan remaja, pilihan terakhir adalah pengobatan, bila tindakan ini dilakukan untuk rehabilitasi fisik dan mental atau pengobatan terhadap korban atau pelaku.

## **KESIMPULAN**

*Bullying* memiliki banyak jenisnya, bisa berupa kekerasan fisik, psikis, hingga verbal. Kekerasan-kekerasan tersebut sangat berdampak negatif bagi para korbannya sehingga dapat memunculkan trauma. Dampak terbesar yang dapat diterima para korban adalah dalam kekerasan fisik, kekerasan fisik dapat memicu trauma yang berkepanjangan sehingga dapat membuat korbannya melakukan bunuh diri. Perundungan sendiri termasuk dalam kenakalan remaja, karena cenderung dilakukan oleh para anak-anak dengan latar belakang lingkungan bermain dan keluarga yang negatif.

Kemudian, dalam Tindakan *bullying* sendiri dapat melanggar hak-hak dasar warganegara dan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan setiap warga negara wajib dan berhak untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman di Negara Indonesia tanpa terkecuali, nah dengan adanya perilaku menyimpang berupa perundungan yang disertai dengan kekerasan fisik, hal ini tentunya melanggar HAM. Maka dengan adanya masalah-masalah tersebut Negara wajib untuk aktif terjun membatasi setiap faktor dan kegiatan yang dapat menimbulkan aksi perundungan demi memberikan hak dasar untuk para warganya, karena Pemerintah wajib untuk menjaga hak-hak tersebut.

## REFERENSI

- Abdul Hakim dan Tan Kamelo. (2013). Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh A. Jurnal Mercatoria Universitas Sumatera Utara, vol.6 no.2, , <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/638/538>, diakses tanggal 01 Ooktober 2023.
- Ariesto, A. (2009). Pelaksanaan Program Antibullying Teacher Empowerment. Retrieved Oktober 01,2023,from<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123656SK%20006%2009%20Ari%20p%20-%20Pelaksanaan%20programLiteratur.pdf>.
- DEWI, M. K. (2013). Analisis Putusan Hakim Tingkat Pertama No. 578/Pid. Sus/2012/Pn. Blt Tentang Perkara Persetubuhan Dan Pengguguran Kandungan Yang Dilakukan Oleh Anak (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Metha, S. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(02).
- Palupi, M.C.T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi, MLJ : Merdeka Law Journal, Vol. 1 No. 2.
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur. Jurnal Education and Development, 10(2), 78-83.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- TimSejiwa. (2008). Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan. Jakarta: Grasindo